



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 44 TAHUN 2017  
TENTANG  
KARTU IDENTITAS ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, sehingga sebagai realisasinya anak perlu mendapatkan kesejahteraan dalam pemenuhan hak-haknya;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangka pemenuhan salah satu hak-hak anak, maka perlu menyelenggarakan penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai pendorong kepemilikan Akta Kelahiran bagi seluruh anak di Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kartu Identitas Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang diterbitkan oleh Dinas, bagi anak yang berdomisili di Kota Probolinggo, berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
8. Pemanfaatan KIA adalah dalam rangka memberikan fasilitas kepada anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Mitra Kerja berdasarkan perikatan perjanjian.
9. Mitra Kerja adalah Pihak Swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang akan memberikan fasilitas bagi anak yang memiliki KIA.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Penerbitan KIA dimaksudkan untuk :
  - a. mendukung peningkatan kepemilikan akta kelahiran sebagai salah satu hak Anak;
  - b. mendukung peningkatan kesejahteraan Anak sebagai tatanan kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial;
  - c. terpenuhinya sebagian hak Anak dalam terciptanya kesejahteraan anak, khususnya dalam hak-hak sipilnya.
- (2) Penerbitan KIA bertujuan :
  - a. sebagai kartu identitas bagi Anak yang berdomisili di wilayah Kota; dan
  - b. sebagai sarana kartu yang memberikan fasilitas tertentu sebagaimana *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Mitra Kerja terkait.
- (3) Ruang lingkup pemanfaatan KIA adalah pemberian keringanan fasilitas kepada Anak dari Mitra Kerja meliputi pelayanan :
  - a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Seni Budaya;
  - d. Wisata;
  - e. Busana dan Kuliner.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besarnya sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Mitra Kerja terkait dan diberikan kepada pemegang KIA.

### **BAB III**

## **SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN KIA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Sasaran**

##### **Pasal 3**

- (1) Sasaran penerbitan KIA adalah setiap anak yang berdomisili di wilayah Kota dan berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah.
- (2) Model penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan**

##### **Pasal 4**

Persyaratan untuk memperoleh KIA adalah :

- a. Mengisi formulir permohonan KIA;
- b. Fotocopy Akta kelahiran Anak;
- c. Pas photo anak berwarna ukuran 3x4 cm;
- d. Fotocopy KTP Orang Tua; dan
- e. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua dan nama anak sudah masuk didalamnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme**

##### **Pasal 5**

- (1) Penerbitan KIA dilakukan melalui mekanisme :
  - a. Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan;
  - b. Dinas melakukan verifikasi dan validasi data terhadap pemohon; dan
  - c. Dinas akan mencatat data dan menerbitkan KIA.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

##### **Pasal 6**

- (1) Pemohon yang ingin memperoleh KIA, harus mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di Dinas.
- (2) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 7**

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran oleh pemohon, petugas dari Dinas melakukan verifikasi dan validasi data dari pemohon, yakni penilaian kesesuaian dan kelengkapan persyaratan data yang diajukan oleh pemohon.
- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan dari pemohon belum lengkap atau belum sesuai, maka formulir pendaftaran dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan.

### **Pasal 8**

- (1) Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, petugas dari Dinas melakukan pencatatan pendaftaran ke dalam register.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran secara lengkap.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Seluruh Pembiayaan Penerbitan KIA dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberikan secara gratis.

## **BAB V**

### **MASA BERLAKU KIA**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa berlaku KIA untuk anak yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak yang berusia diatas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kartu Anak Sejahtera (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 22 Maret 2017

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 22 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum**  
**NIP. 19680108 199403 2 014**



SALINAN LAMPIRAN I I  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 44 TAHUN 2017  
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

---


**FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN KIA**



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Mastrip No. 03 ☎ : (0335) 4438894 Fax. (0335) 4438894  
PROBOLINGGO  
email : [dlspendukkotaprob@gmail.com](mailto:dlspendukkotaprob@gmail.com) Kode Pos 67213

---

**FORMULIR PENDAFTARAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**



NO KK : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_  
NO AKTE LAHIR : \_\_\_\_\_

NAMA LENGKAP : \_\_\_\_\_  
TMPT/TGL. LAHIR : \_\_\_\_\_  
NAMA AYAH : \_\_\_\_\_  
NAMA IBU : \_\_\_\_\_

**PERSYARATAN PENDAFTARAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) :**

1. Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar
2. Foto Copy Akta Kelahiran sebanyak 1 (satu) lembar
3. Foto Copy KTP Orang Tua sebanyak 1 (satu) lembar
4. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm (tahun kelahiran genap warna biru dan ganjil warna merah) sebanyak 1 (satu) lembar

---

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**R U K M I N I**